



P U T U S A N

Nomor : 70 - K/PM I-07 /AD/ IX/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riyanto
Pangkat/NRP : Koptu / 31930522340572
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0906-06/Samboja
Kesatuan : Kodim 0906/Tenggarong
Tempat tanggal Lahir: Jember , 6 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 30 Rt. 13 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/MIw Nomor: BP-24/A-20 / VI / Kodim 0906/Tgr tanggal 30 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 39 / VII / 2014 Tanggal 21 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/60/I-07/IX/2014 tanggal 10 September 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/70/PM.I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/70/PM.I-07/AD/IX/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 60 / I-07 / IX / 2014 tanggal 10 September 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2014 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan

Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan barang bukti :

1. Surat-surat :

- a. Satu lembar STNK Ran Truk Tangki Jenis Toyota Dyna 130 XT warna Biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- b. Tiga lembar Surat jalan tanda bukti penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2725/DSP-TT/BPP/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
- c. Tiga lembar Surat Jalan Tanda Bukti Penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2712/DSP-TT/BPP/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
- d. Tiga lembar Surat jalan tanda penerimaan BBM PT> Sumber Sukses Gemilang No. SJTT 2727/SSG-TT/BPP/IV/2014 tanggal 11 April 2014.
- e. Kwitansi Penjualan BBM jenis Solar sebesar Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2014.

Untuk huruf a dikembalikan kepada yang berhak sedangkan untuk huruf b s/d huruf e tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Ran Truk Tangki jenis Toyota Dyna Rino 130 XT warna biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- b. 1 (satu) buah buku kir truk tangki jenis toyota Dyna 130 XT warna biru/putih Nopol 8850 KJ.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak ran truk tangki jenis Toyota Dyna 130 XT warna biru Nopol KT 8850 KJ.
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. Sdr Riyanto No. rekening 149-00-0547694-2.
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan bank mandiri an. Sdr Riyanto Nomor rekening 148-00-1080639-9.
- f. 1 (satu) buah Buku tabungan bank BRI an, Sdr Riyanto No rekening 3235-01-013947-53-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil penjualan BBM jenis Solar sebesar Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2014.

- h 7 (tujuh) buah tandon terbuat dari plastik dengan rangka besi ukuran 1 M X 1 M X 1,25 M kapasitas 1000 (seribu) liter.
- i 1 (satu) buah Alkon (mesin penghisap) merk Robin warna kuning.

- j. 1 (satu) buah Alkon merk OHV warna putih hitam (Kondisi Rusak).
- k 1 (satu) buah Selang warna hijau panjang 5 (lima) M
- l 1 (satu) buah selang warna bening panjang 5 (lima) M
- m 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 6 (enam) M
- n 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 10 (sepuluh)
- o 1 (satu) buah Kepala Alkon warna silver.
- p 1 (satu) buah Alat pengukur warna hijau muda
- q 3 (tiga) buah Kursi kecil plastik
- r 3 (tiga) buah Drum warna merah
- s 2 (dua) buah Segel Kran tangki warna hijau
- t 8 (delapan) buah Segel Kran tangki warna kuning.
- u 1 (satu) buah Betel warna merah terbuat dari besi

Untuk barang bukti dalam huruf a,b,c,d,e,f dikembalikan kepada yang berhak dan untuk barang bukti dalam huruf g berupa Uang hasil lelang penjualan BBM jenis solar yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di jadikan barang bukti dan hasil penjualan BBM jenis solar tersebut di transfer ke Negara melalui Orjen TNI sedangkan barang bukti dalam huruf h s/d u dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2014sekira pukul 07.00 Wita di jalan Soekarno Hatta KM 35 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Gelombang II di Rindam VII/Wrb setelah lulus pada tahun 1993 ditugaskan di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada tahun 1996 di mutasikan di Denkav -1/MTC Dam VI/Tpr (saat sekarang menjadi Dam VI/MIW) dan pada tahun 2013 di mutasikan kembali ke Kodim 0906/Tgr serta pada bulan Maret 2013 di tugaskan di Koramil 0906-6/Samboja sampai dengan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31930522340572.

2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mempunyai usaha jual beli BBM jenis solar yang dibelinya dari masyarakat dimana Terdakwa tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km 30 Rt.13 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, setelah usaha jual beli BBM jenis solar makin berkembang Terdakwa menghubungi Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (Saksi IV) yang telah dikenalnya sejak tahun 2005, dan mengajak kerja sama dalam jual beli BBM jenis solar serta bongkar muat BBM jenis solar, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi IV lalu Terdakwa menemui Sdr Kawid (Saksi VIII) di Km 35 jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karya Merdeka Kc. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan maksud untuk meminjam lahan tanah milik Saksi VIII untuk dijadikan tempat penyimpanan/penimbunan hasil membeli BBM jenis solar tersebut.

3. Bahwa setelah Terdakwa menjanjikan akan memberikan fee dari hasil penjualan BBM jenis solar kepada Sdr Kawid (Saksi VIII), kemudian Saksi VIII menyetujui lahannya di jadikan tempat penimbunan BBM jenis solar milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (Saksi IV) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IV " kalau ada yang mau menjual BBM jenis solar atau membeli BBM jenis solar hubungi Terdakwa atau langsung di bawa ke gudang penimbunan BBM jenis solar milik Terdakwa di jalan Soekarno Hatta Km 35 Kel. Karya Merdeka Kec. samboja Kab. Kutai Kartanegara".

4. Bahwa setelah Terdakwa membuka gudang penimbunan BBM jenis solar di Jalan Soekarno Hatta Km 35 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara banyak masyarakat setempat menjual BBM jenis solar yang dibeli dari SPBU disekitar Kelurahan Samboja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perleternya.

5. Bahwa setelah BBM jenis solar terkumpul lebih dari 5000,- (lima ribu) liter di gudang penimbunan BBM milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Praka Supriyanto (Saksi II) untuk menghubungi Saksi IV untuk menyampaikan kalau stok BBM jenis solar telah ada dan siap untuk di antar ke Perusahaan batubara CV RPC dengan harga 8500,- (delapan ribu lima ratus ribu rupiah) perleternya sehingga keuntungan Terdakwa perleternya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa selain Terdakwa membeli BBM jenis solar dari warga setempat, Terdakwa juga sering menerima/membeli dari masyarakat di luar Km 35 Jalan Soekarno Hatta dengan cara masyarakat tersebut mengantarkan sendiri ke gudang BBM milik Terdakwa di jalan Soekarno Hatta KM 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan menggunakan mobil Mitshubishi L 300 dan setelah sampai Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut ke tendon BBM yang ada di gudang setelah itu Terdakwa membayar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perleternya.

7. Bahwa setiap kali Terdakwa membeli BBM jenis solar dari masyarakat atau menjual BBM jenis solar kepada Perusahaan batubara yang ada di daerah Samboja terutama perusahaan CV. RPC, Terdakwa selalu dibantu oleh Praka Supriyanto (saksi II), Saksi IV, Saksi V (Sdr Handre Santoso) dan Praka Salomo Solin (Saksi III) anggota Denkav – 1/MTC,

husus untuk Praka Supriyanto (saksi II) bertugas mewakili Terdakwa apabila ada yang mengirim BBM jenis solar dari masyarakat ke gudang BBM milik Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga mempercayakan segala sesuatunya mengenai pembelian, penerimaan atau Niaga BBM kepada Saksi II sedangkan Praka Salomo Solin (Saksi III) bertugas untuk mengawal saat pengiriman perusahaan batubara CV. RPC di Samboja Km 48.

8. Bahwa selain Terdakwa menjual BBM jenis solar ke CV.RPC yang ada di gudang milik Terdakwa di jalan Soekarno Hatta Km 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa juga menjual BBM jenis solar kepada Sdr Handre Santoso (saksi V) yang beralamat di Jlan MT Haryono Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan dan kepada Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (Saksi IV) yang beralamat di Perum Graha Indah Blok Y No. 20 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara pemilik PT. Sumber Sukses Gemilang dengan pengangkutannya dengan menggunakan mobil Truck Tangki Toyota Dyna warna biru putih Nopol KT 8850 KJ, dengan biaya angkut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jual perleternya sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).

9. Bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa selain dari warga setempat juga dari orang-orang kampung yang bernama Sdr Sugeng beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 38 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yang diangkut dengan menggunakan truk Mitsubhi Colt Diesel 120 PS, Sdr Udin beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 38 Rt. 02 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yang diangkut dengan menggunakan Truk Isuzu Dump Truk, Sdr Budi beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 38 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yang diangkut dengan menggunakan truk jenis Mitshubishi Colt Diesel, Sdr Memet beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 28 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yang diangkut dengan menggunakan Dump truk jenis Toyota Dyna, Sdr Asrul beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 39 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dan diangkut dengan menggunakan Mitshubishi L 300 Pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Upis Sahaya yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 04 Rt.01 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dan diangkut dengan menggunakan Kijang LGX dan kendaraan Isuzu Panther dan Sdr Menan beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 39 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yang diangkut dengan menggunakan Daihatsu Taft GT lalu setelah terkumpul BBM jenis solar tersbut oleh Terdakwa di jual kembali keperusahaan batubara yang ada di samboja terutama ke CV. RPC di KM 48 Kel. Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 pada saat Saksi I(Lettu Cpm Tarsidi) sedang melaksanakan piket di Pomdam VI/MI sebagai perwira piket telah menerima telepon dari masyarakat dan menginformasikan di Jalan Soekarno Hatta KM 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar serta bongkar muat BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian pada tanggal 09 April 2014 sekira pukul 10.00 Wita Saksi I bersama dengan Sertu Hartono dan Sertu Alexis Nawa Ba Laklap Lidkrimpamfik,

berangkat menuju tempat yang diberitahukan oleh masyarakat yang menghubungi Saksi I yaitu di Jalan Soekarno Hatta KM 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan maksud untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut namun pada saat saksi I ,Serka Hartono dan Sertu Alexis Nawa sampai di jalan Soekarno Hatta Km 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Saksi I maupun Sertu hartono dan Sertu Alexis nawa tidak melihat ada kegiatan penimbunan BBM jenis solar dan bongkar muat BBM jenis solar.

11. Bahwa setelah 6 (enam) hari kemudian yaitu pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 07.00 Wita Saksi I mendapatkan informasi kembali dari masyarakat kalau di Jalan Soekarno Hatta Km 35 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, sedang ada kegiatan bongkar muat dan jual beli BBM jenis solar yang dilakukan oleh anggota TNI AD yang bernama Koptu Riyanto (Terdakwa), Praka Supriyanto (Saksi II), Praka Salomo Solin (Saksi III), Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (Saksi IV), Sdr Handre Santoso (Saksi V) lalu Saksi I bersama dengan Sertu Hartono dan Sertu Alixiur nawa kembali mendatangi tempat penimbunan BBM jenis Solar tersebut di jalan Soekarno Hatta Km 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, untuk melakukan penyelidikan kembali dan pada saat Saksi I bersama dengan Sertu Hartono dan Sertu Alexis Nawa sampai di tempat tersebut di jalan Soekarno Hatta Km 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Saksi I melihat ada beberapa orang yang sedang ada kegiatan pengangkutan BBM jenis Solar dengan menggunakan Truk Tangki ukuran 5.000 (lima ribu) liter yang diparkir di depan gudang/bangunan yang ada di KM 35 tersebut, melihat hal itu sekira pukul 12.00 Wita Saksi I bersama dengan Sertu Hartono dan Sertu Alexis Nawa langsung melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap orang-orang tersebut yang sedang melakukan penyimpanan, pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar ilegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Saksi I bersama dengan Sertu Hartono dan Sertu Alexius Nawa melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap orang-orang tersebut yang diketahui bernama Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (Saksi IV), Sdr Handre Santoso (Saksi V), Sdr Taufik Syahrani (Saksi VI), serta 2 (dua) orang anggota TNI AD dari Kesatuan Denkav -1/MTC atas nama Praka Supriyanto (Saksi II) dan Praka Salomo Solin (Saksi III), tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat bangunan tempat penimbunan BBM jenis Solar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km 35 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengaku sebagai pemilik Gudang penimbunan BBM jenis solar dan pemilik BBM jenis solar yang ada di dalam mobil tangki warna biru putih Nopol KT 8850 KJ tersebut yang akan dijual ke CV.RPC di jalan Soekarno Hatta Km 48. Kel. Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

13. Bahwa kemudian Saksi I menanyakan kepada Terdakwa tentang surat ijin dari mana BBM jenis solar tersebut di dapat namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin maupun keabsahan darimana BBM jenis solar tersebut didapat hanya Terdakwa menyampaikan kalau BBM jenis Solar tersebut di dapat dari sopir Mitshubishi L 300 dari masyarakat Kel. karya Merdeka Kec. Samboja yang telah membelinya,

serta dari mobil truk tangki Toyota Dyna Rino warna biru putih Nopol KT 8850 KJ yang saat itu dikemudikan oleh Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (Saksi IV) dengan kernet Sdr Handre Santoso (Saksi V).

14. Bahwa setelah ada pengakuan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi I bersama dengan Sertu Hartono dan Sertu Alexius Nawa melakukan pengeledahan di gudang penimbunan BBM jenis solar milik Terdakwa tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Praka Supriyanto (Saksi II), Praka Saloma Solin (Saksi III), Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (Saksi IV), Sdr Handre Santoso (Saksi V) dan Sdr Taufik (Saksi VI) beserta barang bukti yang ada di tempat penimbunan BBM jenis solar beserta mobil Tangki ke Kantor Pomdam VI/MIw untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

15. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi I dan Sertu Hartono dan Sertu Alexius Nawa adalah sebagai berikut :

- a. Minyak /BBM jenis solar kurang lebih 9000 (sembilan ribu) liter atau 9 (sembilan) ton.
- b. 11 (sebelas) buah Tandon ukuran 1000 (seribu) liter.
- c. 2 (dua) buah Alkon/mesin penyedot merek Robin dan satu lagi tanpa merek.
- d. 1 (satu) buah selang spiral warna hijau ukuran 2,5 inci panjang 5 (lima) meter.
- e. 1 (satu) buah selang ukuran 2 inci panjang 10 (sepuluh) meter
- f. 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 inci panjang 5 (lima) meter
- g. 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ inci panjang 3 (tiga) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 3 (tiga) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter warna merah
- i. 2 (dua) buah ember bekas cat ukuran 20 (dua puluh) liter
- j. 1 (satu) jerigen warna biru ukuran 20 (dua puluh) liter
- k. 2 (dua) buah corong besar dan kecil
- l. 1 (satu) buah betel besi
- m. 1 (satu) buah sambungan Alkon
- n. 1 (satu) buah alat Sounding atau alat pengukur volume minyak.

16. Bahwa setiap Terdakwa melakukan pengiriman atau pengangkutan BBM jenis solar milik Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan surat jalan kepada Sdr Nisfansyah Hadna alias Imang (saksi IV) yang dibuatkan oleh Sdr Handre Santoso (Saksi V) sebagai tanda bukti penerimaan BBM ilegal jenis solar dan surat jalan tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar, lembar pertama berwarna putih, lembar kedua berwarna merah dan lembar ketiga berwarna kuning, setelah Saksi IV berhasil mengirimkan BBM jenis solar ke CV RPC kepada Sdr Iwan, Saksi V selalu menandatangani kolom driver yang bertuliskan nama Saksi IV dan kolom Received By (orang yang menerima pengiriman BBM jenis solar tersebut kepada orang yang menerima kiriman solar Saksi IV tersebut,) setelah semuanya di tandantangani oleh Saksi IV maupun oleh orang yang menerima pengiriman BBM jenis solar tersebut lalu Saksi IV memberikan surat jalan berwarna kuning kepada penerima BBM jenis solar tersebut sedangkan surat jalan tanda bukti penerimaan BBM warna putih dan warna merah Saksi IV serahkan kepada Sdr Handre Santoso (Saksi V).

17. Bahwa usaha penimbunan, pengiriman/pengangkutan dan Niaga BBM yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki badan usaha atau ijin penampungan, pengangkutan dan Niaga BBM hanya apabila Terdakwa akan mengirimkan BBM jenis solar melalui Saksi IV ke CV. RPC di Km 48 Kel. Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi IV selalu menggunakan surat jalan tanda bukti penerimaan BBM No; SJTT; 2727/SSG-TT/BPP/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang diberikan oleh Sdr Handre Santoso (Saksi V) pegawai Terdakwa serta dengan menggunakan nama Perusahaan PT. Sumber Sukses Gemilang.

18. Bahwa maksud Terdakwa menggunakan nama PT. Sumber Sukses Gemilang agar kelihatan resmi dalam pengangkutan dan pengiriman BBM jenis solar tersebut dan disamping itu sebelum Terdakwa menggunakan nama Perusahaan PT. Sumber Sukses Gemilang Terdakwa juga sebelumnya pernah menggunakan nama Perusahaan PT. Dimasade Surya Pratama yang tujuannya sama untuk kelihatan resmi, sehingga perusahaan akan percaya kalau BBM jenis solar yang dikirimnya adalah legal (resmi).

19. Bahwa setiap BBM jenis solar yang di beli oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi karena di beli dari warga sekitarnya dimana tempat /bangunan penimbunan BBM berada dan Terdakwa juga sering menyuruh Saksi IV untuk menjualkan BBM jenis solar kepada Sdr Pak Man yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km 28 Kel. Karya Merdeka Kec. samboja Kab. Kutai Kartanegara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat pengangkutan membeli BBM jenis solar kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi serta tidak menggunakan kwetansi/ tanda bukti penjualan atau pembelian.

20. Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penimbunan, pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar sudah 3 (tiga) tahun tanpa ada ijin dari Pertamina maupun dari pemerintah setempat dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan nama Perusahaan fiktif/palsu seperti PT. Sumber Sukses Gemilang dan PT. Dimasade Surya.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan usaha pengangkutan dan Niaga BBM harus dilengkapi dengan perijinan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pertamina namun oleh Terdakwa tidak dilakukan.

22. Bahwa menurut keterangan Saksi IX (Sdr John Haidir Bin Fachri) bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah adalah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dalam hal ini Bensin (premium) Ron 88, minyak solar (gas oil) dan minyak tanah yang peruntukannya sebagai berikut :

a. Bensin (Premium) Ron 88 untuk mesin-mesin yang motor penggeraknya menggunakan Bensin (Gasoline) Ron 88 untuk keperluan usaha Mikro, pembeliannya dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten / Kota yang membidangi usaha Makro, Usaha perikanan Nelayan kecil dengan motor tempel, pembudi daya ikan skala kecil dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan),

Usaha Pertanian (Petani/kelompok tani/usaha Pelayanan Jasa Alat holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan perternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari lurah/kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian), Usaha Transportasi (Kendaraan bermotor milik instansi pemerintah/swasta, pribadi roda empat, semua jenis ambulance ,mobil jenajah, mobil pemadam kebakaran, transportasi darat untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih dan menggunakan plat kuning),Pelayanan Umum (Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidanginya.

b. M.Solar untuk mesin-mesin usaha Makro seperti mesin yang penggeraknya menggunakan minyak solar, pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota, Usaha Perikanan (Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang emmbidangi perikanan dengan maximum 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota), Transportasi (Instansi pemerintah/swasta,kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian milik pribadi, sarana transportasi darat berupa kendaraan bermotor umum, semua jenis ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran, dll), Pelayanan Umum (Krematorium, tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota, panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Tipe C dan D dan Puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota.

c. Minyak Tanah digunakan untuk Rumah Tangga (untuk memasak; Rumah Tangga pada wilayah yang belum terkonversi LPG, Untuk penerangan; rumah tangga pada wilayah yang belum dialiri listrik, Usaha Makro; usaha Makro pada wilayah yang belum terkonversi LPG, usaha perikanan; untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG).

23. Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak menurut Saksi IX adalah menurut pasal 1 ayat (12) UU RI Nomor 22 tahun 2001 kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

24. Bahwa yang berhak untuk melakukan pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) secara resmi dan diatur oleh UU Nomor 22 tahun 2001 pasal 9 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS).

25. Bahwa persyaratan untuk dapat mengangkut BBM adalah penjelasan Pasal 15 PP No. 36 tahun 2004 tentang usaha hilir Migas adalah :

- a. Akte pendirian perusahaan/perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
- b. Profil perusahaan
- c. NPWP
- d. TDP
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f. Surat informasi sumber pendanaan
- g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
- h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. Dan sampai sekarang kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana penjelasan Pasal 13 ayat (2) PP nomor 36 tahun 2004 sedangkan yang berwenang memberikan ijin pengangkutan dan niaga usaha bahan bakar minyak adalah Menteri dalam hal ini Menteri ESDM c.q Dirjen Migas sesuai dengan PP No 36 tahun 2004.

26. Bahwa yang menjadi Lembaga Penyalur resmi yang ditunjuk oleh Pertamina antara lain : SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum) , APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) , AMT (Agen Minyak Tanah), SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan).

27. Bahwa sesuai dengan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan pengangkutan dan niaga minyak Solar sepanjang memiliki ijin. Selain memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti SIUP, SITU dan lain-lain yang merupakan wewenang Pemda setempat juga adanya penunjukan/pengangkatan sebagai SPBU dan di laporkan ke Pertamina setempat.

28. Bahwa harga minyak dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu , pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa untuk Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), untuk Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk Minyak Solar (Gas oil) sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

29. Bahwa mekanisme pendistribusian Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dari Pertamina ke konsumen baik yang bersubsidi maupun non subsidi adalah dengan 2 (dua) macam yaitu :

- a. Pola Langsung dari Depot/TBBM Pertamina langsung ke konsumen contohnya untuk konsumen industri.
- b. Pola Tidak Langsung dari Depot/TBBM ke Lembaga Penyalur antara lain SPBU, APMS, SPBN, AMT.

30. Bahwa Saksi IX sebagai Saksi Ahli berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan pengangkutan tanpa ijin seperti yang diatur di UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak diperbolehkan dan melanggar aturan tersebut dan dapat diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang bersubsidi Pemerintah, sedangkan Terdakwa setelah dilakukan pengecekan hingga saat ini belum/tidak terdaftar sebagai penyalur/distributor PT. Pertamina (Persero).

31. Bahwa daerah Balikpapan adalah daerah yang menurut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor 311/k-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28 Mei 2008 adalah daerah yang disubsidi oleh pemerintah daerah terhadap BBM jenis solar.

32. Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM baik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan Para Terdakwa dapat dikenakan sanksi sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Suprianto
Pangkat/NRP : Praka / 31060814030685
Jabatan : Ta Bak SMS,SMB Kitank
Kesatuan : Yonkav 13/Satya Lembuswana
Tempat tgl lahir : Lamongan, 6 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 30 Kel. Karya
Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat berdinas di Denkav-1/Mtc namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi diajak oleh temannya untuk bertemu dengan Terdakwa, dan selang 3 bulan sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk membantu bongkar muat minyak solar dan sejak saat itu Saksi mulai bekerja dengan Terdakwa.

3. Bahwa setelah ditawari Terdakwa, Saksi bersedia bekerja untuk cari tambahan penghasilan, setelah beberapa bulan kerja, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar setiap orang yang menjual BBM dan Saksi diberikan modal Rp. 5.000.000,- kadang Rp. 10.000.000,- juga kadang Rp. 30.000.000,- untuk kegiatan membeli, menyimpan dan menjual minyak solar.

4. Bahwa Terdakwa membeli BBM solar dari warga sekitar dan BBm tersebut di dapat dari SPBU di Jl. Soekarno Hatta Km 38 dan dijual oleh warga sebesar Rp. 7.000,- perliter, hingga Rp. 7.500/liter.

5. Bahwa setelah terkumpul sebanyak 5.000 liter lalu Terdakwa, menjual ke Perusahaan tambang batu bara dengan harga Rp. 8.500 perliter jadi Terdakwa mendapat untung Rp. 1.500/liter atau Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tangkinya dan rata-rata selama 1 (satu) bulan mendapat keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

6. Bahwa pengiriman BBM milik Terdakwa ke tambang batu bara adalah dengan cara setelah Terdakwa menampung BBM solar sebanyak 5.000 liter, kemudian Sdr. Nisfansyah datang ke gudang Km 35 mengambil dengan mobil tangki, setelah mobil terisi kemudian dikirim ke Cv. RPC di Km 48 Jl. Soekarno hatta dan di kawal oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin)

7. Bahwa setelah Saksi-2 (Praka Salomo Solin) mengirim BBM tersebut ke perusahaan Cv. RPC, kemudian Saksi-2 (Praka Salomo Solin) mendapat upah Rp. 500.000 setiap pengiriman BBM 5.000 liter sedangkan Saksi sendiri mendapat Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dan setiap bulan rata-rata 4 x pengiriman ke CV RPC.

8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menaikkan BBm solar ke tandon dan ke mobil tangki bersama Taufik dengan diawasi oleh Praka Salomo Solin (Saksi-2) kemudian datang 3 orang Petugas dari Pomdam VI/MLw menanyakan tentang surat-surat berkaitan BBm solar tersebut, namun Saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat tetapi Saksi Nisfansyah selaku sopir hanya menunjukkan STNK dan surat jalan Penerimaan BBm An. PT. Sumber Sukses Gemilang No. SJTT:2727/SSGTT/BPP/IV/2014 tanggal 11 April 2014 kepada petugas.

9. Bahwa pada pukul 13.00 Wita datang lagi 3 orang Petugas dari Pomdam VI/MLw dengan menggunakan mobil patroli dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggledahan.

10. Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Pomdam VI/MLw adalah :

- 1 (satu) Unit Ran Truk Tangki jenis Toyota Dyna Rino 130 XT warna biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- Minyak BBM solar 9.000 liter atau 9 ton
- 11 tandon ukuran 1.000 liter.
- 2 buah alkon/mesin penghisap merk Robin
- 1 buah selang spiral Hijau ukuran 2,5 inci panjang 5 meter
- 1 buah selang ukuran 2 inci panjang 10 meter.
- 1 buah selang ukuran 1,5 inci panjang 5 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah drum ukuran 3/4 inci panjang 3 meter.
- 3 buah drum ukuran 200 liter warna Merah.
- 2 buah ember ukuran 20 liter
- 1 jerigen warna Biru ukuran 20 liter.
- 2 buah corong besar dan kecil.
- 1 buah betel besi.
- 1 buah sambungan alkon.
- 1 buah alat sonding (pengukur volume minyak).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi - 2

: Nama lengkap	: Salomo Solin
: Pangkat/NRP	: Praka / 31060837970685
: Jabatan	: Tabakpan Kitank
: Kesatuan	: Yonkav 13/Satya Lembuswana
: Tempat tgl lahir	: Kotaliang (Sumut), 26 Juni 1985
: Jenis kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Kristen Protestan
: Tempat tinggal	: Perumahan Bangun Reksa Km,6 Rt. 32 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan

Utara, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat berdinan di Denkav -1/MTC namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2013 Saksi menemui Saksi-1 (Praka Suprianto) apakah ada pekerjaan, kemudian Saksi diperintahkan berangkat ke Km 35 Soekarno hatta lalu bertemu dengan Saksi-1 (Praka Suprianto) dan orang sipil.
3. Bahwa Saksi juga dikenalkan dengan Sdr. Nisfansyah Hadna alias Imang sebagai sopir tangki BBM solar dengan kernet Sdr Handre kemudian Saksi mendapat tugas untuk mengawal pengiriman BBM solar ke tambang di Km. 48.
4. Bahwa Saksi beberapa kali melakukan pengawalan BBM, ke tambang batu bara Saksi mengetahui pemilik tempat penimbunan BBM solar adalah Terdakwa (Koptu Riyanto) anggota Koramil 0906-06/Ssy.
5. Bahwa Saksi melakukan pengawalan BBM solar tidak diberikan surat-surat yang sah untuk pengangkutan dan berniaga oleh Terdakwa dan saat ditanya Terdakwa mengatakan BBM tersebut tidak ada masalah.
6. Bahwa setiap pengiriman BBM Saksi mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- dan Nisfansyah selaku sopir tangki PT.Sumber Sukses Gemilang sebesar Rp.1.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-1 (Praka Suprianto) sedang menaikkan BBM solar ke tandon dan ke mobil tangki bersama Saksi Taufik dengan diawasi oleh Saksi kemudian datang 3 orang Petugas dari Pomdam VI/MLw menanyakan tentang surat-surat berkaitan dengan BBM solar tersebut, namun Saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat, dan Saksi Nisfansyah selaku pengemudi menunjukkan STNK dan surat jalan Penerimaan BBM An. PT. Sumber Sukses Gemilang No. SJTT:2727/SSGTT/BPP/IV/2014 tanggal 11 April 2014 kepada petugas dari Pomdam VI/MLw.

8. Bahwa pada pukul 13.00 Wita datang lagi 3 orang Petugas dari Pomdam VI/MLw dengan menggunakan mobil patroli dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggledahan ditempat penimbunan BBM.

9. Bahwa barang bukti yang diamankan anggota Pomdam VI/MLw adalah :

- 1 (satu) Unit Ran Truk Tangki jenis Toyota Dyna Rino 130 XT warna biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- Minyak BBM solar 9.000 liter atau 9 ton
- 11 (sebelas) tandon ukuran 1.000 liter.
- 2 (dua) buah alkon/mesin penghisap merk Robin
- 1 (satu) buah selang spiral Hijau ukuran 2,5 inchi panjang 5 meter
- 1 (satu) buah selang ukuran 2 inci panjang 10 meter.
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 inci panjang 5 meter.
- 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inci panjang 3 meter.
- 3 (tiga) buah drum ukuran 200 liter warna Merah.
- 2 (dua) buah ember ukuran 20 liter
- 1 (satu) jerigen warna Biru ukuran 20 liter.
- 2 (dua) buah corong besar dan kecil.
- 1 (satu) buah betel besi.
- 1 (satu) buah sambungan alkon.
- 1 (satu) buah alat sonding (pengukur volume minyak).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama lengkap	: Nisfansyah Hadna alias Imang
: Pekerjaan	: Swasta (sopir truk tangki)
: Tmp/Tgl lahir	: Balikpapan, 28 Desember 1963
: Jenis kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Islam
: Tempat tinggal	: Komplek PGRI Blok Y No. 20 Rt. 07 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Km 28 namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 07.00 Wita Saksi dihubungi Sdr. Andre menyampaikan " pak ini ada nota kita keatas" (untuk mengambil BBM Solar) ke gudang Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju Km 5 bertemu Sdr. Andre selanjutnya Saksi dan Sdr. Andre menuju Km 35 tempat penyimpanan BBM solar milik Terdakwa.

3. Bahwa Saksi dengan Andre ke gudang penyimpanan dan dan bertemu Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan Taufik sedang mengisi mobil tangki milik Saksi dengan BBM solar dan saat mobil tangki sudah penuh dan akan dibawa ke CV. RPC lalu datang petugas Polisi Militer menghentikan kegiatan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk menyelesaikan masalah penggerebekan tersebut.

4. Bahwa petugas Pomdam VI/MLw kemudian melakukan pengeledahan gudang penimbunan BBM dan membawa Terdakwa , Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin), Sdr. Taufik dan Sdr. Andre Santoso dan tempat BBM solar serta mobil tangki ke kantor Pomdam VI/MLw.

5. Bahwa barang yang dibawa petugas Pomdam VI/MLw berupa mesin Pompa Alkon 2 unit, selang ukuran 2 meter 2 buah panjang 5 m s/d 10 m, tandon penyimpanan minyak 10 buah, dan 1 unit mobil truck KT 8850 AJ milik Saksi.

6. Bahwa solar yang di timbun Terdakwa di beli dari masyarakat yang pengelola dipercayakan kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin), dan tertangkap sebanyak 5.000 liter, yang akan dikirim ke CV. RPC di Km 48 Kel. Karang Merdeka sedang sisanya 4000 liter masih didalam tandon.

7. Bahwa pengiriman tersebut melalui Saksi dengan dikawal oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin), dan yang membayar adalah Saksi-1 (Praka Salomo Solin), dan pada saat mengirim BBM solar tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah maupun Pertamina, tapi hanya diberikan surat jalan yang bukan sebenar ya dari Andre.

8. Bahwa Saksi mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,- dari Terdakwa melalui Saksi-2 (Praka Salomo Solin), setiap melakukan pengiriman BBM solar dan selalu dibuatkan surat jalan oleh Sdr. Andre setiap melakukan pengiriman surat jalan tersebut 3 lembar berwarna putih, merah dan kuning setiap pengiriman Saksi menandatangani kolom driver dan kolom received (orang yang menerima pengiriman BBM dan selanjutnya Saksi menyerahkan surat jalan warna Kuning kepada penerima, setelahnya Saksi kembalikan kepada Sdr. Andre.

9. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan dan Niaga BBM hanya Saksi mengetahui setiap pengiriman BBM ada menggunakan surat jalan dan tanda bukti penerimaan BBM dan menggunakan nama PT, Sumber sukses Gemilang milik Saksi.

10. Bahwa 1 (satu) unit mobil tangki KT 8850 KJ milik Muchamad Nafit dari PT Patra Jasa Pratama Petrokimia (Pertamina)

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya / tempat tinggalnya jauh, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 4 : Nama lengkap : Tarsidi
Pangkat/NRP : Lettu Cpm / 21940101181072
Jabatan : Pareskrim Lidkrimpamfik
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat tgl lahir : Indramayu (Jabar), 5 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa I (Mess Perwira
Pomdam VI/MLw) Kel. Klandasan Ulu Kec.

Balikpapan Kota.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat penggerebegan dan penangkapan pada tanggal 15 April 2014 di Jl. Soekarno Hatta Km 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 ketika Saksi sedang melaksanakan piket Kodam VI/MLw Saksi menerima telepon yang menginformasikan di Jl. Soekarno Hatta Km 35 Kel Karya Merdeka Samboja Kutai Kartanegara telah terjadi kegiatan jual beli BBM Solar yang dilakukan para Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2014 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama Sertu Hartono dan Alexius berangkat menuju tempat sesuai informasi di Km 35 Jl. Soekarno Hatta untuk menyelidiki kebenarannya, namun tidak langsung mengadakan penggerebegan karena tidak ada kegiatan jual beli BBM tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 Saksi bersama Sertu Hartono dan Sertu Alexius mendatangi lagi tempat jual beli BBM tersebut di Km 35 Jl. Soekarno Hatta dan sesampai ditempat tersebut saksi melihat ada beberapa orang sedang melakukan kegiatan pengangkutan BBM Solar dengan menggunakan Truck Tangki Ukuran 5.000 liter yang diparkir didepan gedung tersebut dan pada pukul 13.00 wita Saksi dan kawan-kawan langsung melakukan penggerebegan dan menangkap orang-orang yang sedang melakukan penyimpanan/pengangkutan BBM llegal.

5. Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang,) Saksi-5 (Handre Santoso), Saksi-6 (Taufik Syahrani), Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin), yang mengaku sebagai pemilik bangunan tempat menimbun BBM tersebut adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menanyakan tentang Surat Ijin dan Dokumen BBM Solar tersebut,

namun para Saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat keabsahan BBM tersebut termasuk Terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk jual beli BBM berupa Solar.

7. Bahwa BBM jenis Solar tersebut didapat dari para sopir Mitsubhisi L. 300 dari masyarakat Kel. Karya Merdeka kemudian, disalurkan dengan mobil truck Tangki Toyota DYM Rino putih Nopol KT 8850 KJ yang dikemudikan Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) kernet Saksi-5 (Handre Santoso)

8. Bahwa pada pukul 17.00 wita saksi dan Sertu Hartono serta Sertu Alexius membawa barang bukti 9000 liter, 1 (satu) unit Truck Tangki BBM warna putih KT 8850 KJ 11 (sebelas) buah tandon penampungan ukuran 1000 liter, 2 (dua) unit Alkon/Alat Hisap, 3 (tiga) buah drum, selang plastik, ember dan alat pengukur volume minyak dibawa ke Pomdam VI/Mulawarman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 5

: Nama lengkap : Handre Santoso Bin M. Suhandoko
Pekerjaan : Swasta (sopir truk tangki)
Tnp Tgl lahir : Balikpapan, 28 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek PGRI Blok Y No. 20 Rt. 07 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dengan Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) karena kenal lalu Saksi mengajak Saksi-3 (Nisfansyah) bekerja sebagai kernet mobil tangki milik Terdakwa yang dikemudikan Saksi-3 (Nisfansyah).

3. Bahwa Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) mengajak Saksi bertemu dengan Terdakwa di gudang penimbunan BBM di Km 35 Soekarno Hatta dan setelah bertemu lalu memberitahu bahwa Saksi akan kerja sebagai kernet mobil tangki untuk membawa dan mengirim BBM jenis solar milik Terdakwa (Koptu Riyanto) ke perusahaan batu bara CV. RPC.

4. Bahwa pengiriman BBM solar dengan cara Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) datang ketempat penampungan BBM di Jl. Soekarno Hatta Km 35 kemudian Saksi dan Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) mengisi mobil tangki BBM KT 8850 AJ dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BBM solar yang penuh Saksi antar ke CV RPC yang jumlahnya sekitar 5.000 liter selanjutnya CV. RPC menyerahkan uang kepada Sdr. Heru (makelar) sebesar Rp. 40.000.000,- selanjutnya ditransferkan ke rekening Terdakwa atau kadang langsung dibayar ke Sdr. Taufik Syahrani kadang kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto) atau CV. RPC langsung kepada Terdakwa.

5. Bahwa harga BBM solar yang dijual kepada CV. RPC seharga Rp. 8.000,- perliter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000 /liter dan Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) mendapat Rp. 1.500.000,- /setiap tangki sedangkan Saksi mendapat Rp. 250.000,-.

6. Bahwa BBM solar yang dibawa ke perusahaan batu bara CV. RPC tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Pertamina, hanya dilengkapi surat jalan saja.

7. Bahwa pengangkutan dan pengiriman BBM solar milik Terdakwa dengan cara Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) dihubungi Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan menyampaikan bahwa BBM stock di gudang sudah penuh tolong diantar ke CV. RPC selanjutnya Saksi dan Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) ke gudang BBM di Km 35 Soekarno hatta, kemudian mobil tangki di isi BBM dengan solar oleh Taufik Syahrani, lalu Saksi memasang segel selanjutnya mobil berisi solar di bawa ke Cv. KPC oleh Saksi dan Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) sebagai pengemudinya.

8. Bahwa setelah di CV. RPC Saksi yang dibantu Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang), Saksi-1 (Praka Supriyanto), Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dan Sdr. Iwan membuka segel lalu mengalirkan ketempat penampungan perusahaan CV. RPC.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai CV namun hanya menggunakan perusahaan fiktif dengan nama PT. Sumber Sukses Gemilang dengan maksud untuk mengelabui petugas seolah-olah BBM tersebut Resmi.

10. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 10.00 Wita ketika Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin) sedang mengisi mobil tangki BBM di Km 35 milik Terdakwa kemudian digrebeg oleh Polisi Militer dan menangkap Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang), Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin).

11. Bahwa setelah penggrebekan petugas mengamankan Saksi-1 (Praka Supriyanto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin).dan Tandon ukuran 1000 liter sebanyak 11 buah serta alat-alat lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 6

: Nama lengkap : Taufik Syahrani
Pekerjaan : Swasta
Tmp Tgl lahir : Samboja, 7 April 1973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Sungai Merdeka Rt. 003 No. 21 Kel.
Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 menawarkan pekerjaan sebagai tukang bongkar muat BBM solar milik Terdakwa yang berada di Km 35 Jl. Soekarno Hatta.
3. Bahwa setelah setuju lalu Saksi-1(Praka Suprianto) menyuruh Saksi kegudang di Km 35 Jl. Soekarno Hatta, dan Saksi baru tahu gudang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi,kemudian kenal dengan Saksi-2 (Praka Salomo Solin) sebagai pengawal pengiriman BBM ke perusahaan yang ada di Samboja.
4. Bahwa pada tanggal 15 April pukul 17.00 Wita, ketika Saksi berada di gudang BBM Km 35 Jl. Soekarno Hatta sedang mempersiapkan alat-alat untuk memindahkan BBM ke tangki truk dyna KT 8850 KJ warna Biru Putih bertuliskan PT. Sumber Sukses Gemilang dan selesai memindahkan BBM dari tandon 1.000 liter ke truk, lalu ditangkap oleh petugas dari Pomdam VI/MLw.
5. Bahwa kemudian Salah satu anggota Pomdam VI/MLw menghampiri Saksi-3 (Nisfansyah hadna alias Imang) (sopir tangki) dan menanyakan akan dibawa kemana BBM ilegal tersebut.
6. Bahwa anggota POM tersebut melakukan penggeledahan gudang BBM solar lalu Saksi, Saksi-1 (Praka Suprianto), Saksi-2 (Praka Salomo Solin), Terdakwa, Saksi-3 (Nisfansyah hadna alias Imang) dan Saksi-5 di perintahkan anggota POM untuk mengangkut tandon keatas truk yang telah disiapkan untuk dibawa ke Pomdam VI/ MLw.
7. Bahwa Saksi selama bekerja ditempat BBM milik Terdakwa, Saksi diberi upah Rp. 750.000 setiap bulannya.
8. Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar Terdakwa dari orang kampung bernama Sugeng yang diangkut dengan mobil Mitsubishi colt diesel dan dari Udin, Terdakwa membeli solar subsidi dengan tandon 1.000 liter diangkut dengan dua truck juga membeli dari Sdr. Memet, Sdr. Asrul, Sdr. Yayan dan Sdr. Indra.
9. Bahwa usaha penjualan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen BBM yang resmi dan saat Terdakwa melakukan jual beli BBm solar tidak ada surat-menyurat hanya surat-surat jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan buku pegangan BBM dari PT Dimasade Pratama namun surat tersebut palsu.

10. Bahwa Terdakwa membeli solar dengan harga Rp. 7.000/liter setelah terkumpul 5.000 liter lalu di jual ke CV. RPC seharga Rp. 8.500,- dengan keuntungan Rp. 1.500,-/liter dan pembayaran diberikan oleh Saksi-1 (Praka Suprianto) lalu di berikan kepada Terdakwa

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 7

: Nama lengkap : Memet
Pekerjaan : Tani
Tnp Tgl lahir : Ampah (Kalteng), 12 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Rt. 3 Kel.
Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pemilik gudang penimbunan BBM solar adalah Terdakwa dan Saksi-1 (Praka Suprianto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin) membantu sebagai pengawal dalam pengiriman BBM solar milik Terdakwa tersebut.
3. Bahwa Saksi pernah menjual BBM solar kepada Koptu Riyanto pada tanggal 13 April 2014 pukul 17.00 Wita di Km 35 gudang penimbunan BBM milik Terdakwa dengan harga Rp. 7.000,- perliter.
4. Bahwa penjualan BBM Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi (surat penerimaan BBM).
5. Bahwa Saksi mendapatkan BBM solar yang dijual kepada Terdakwa dari SPBU Km 38 soekarno Hatta setiap liter Rp. 5.000,- dengan menggunakan truck ishuzu elf KT DA 9688 Q.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (Praka Suprianto) dan Saksi-2 (Praka Salomo Solin) sebagai pengawal dalam pengiriman BBM ke perusahaan agar aman dan tidak ada yang menggangu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 8

: Nama lengkap : Kawid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Tani
Tgl lahir : Tulung Agung (Jatim), 31 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 35 Rt. 13 Kel.
Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa meminjam tanah Saksi untuk di jadikan tempat/gudang Solar namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ukuran gudang yang disewa Terdakwa 4 m x 5 m luas 215 m dan Saksi tidak mengetahui kegiatan digudang penimbunan BBM.

3. Bahwa tanah Saksi yang disewa Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000 saat itu dan pada tahun 2014 diberi Rp. 250.000,- lagi kadang diberi Rp. 500.000,- kadang diberi 1 (satu) dus Indomie 5 kg beras dan minyak goreng 3 liter.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 9

Nama lengkap : John Haidir Bin Fachri
Pekerjaan : Karyawan pertamina
Tgl lahir : Singkawang (Kalbar), 7 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No.148 Balikpapan
Kaltim

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa persyaratan untuk mengangkut BBM adalah ada akta pemilik perusahaan, profil perusahaan, NPWP, TDP surat keterangan Domisili perusahaan, surat informasi sumber pendanaan, surat pernyataan tertulis memnuhi Aspek kesehatan, surat persetujuan prinsip dari pemerintah daerah.

3. Bahwa kewenangan menyalurkan usaha adalah menteri dan di delegasikan kepada Gubernur atau Bupati sedang yang memberi izin pengangkutan Niaga Bahan bakar Minyak adalah Menteri Sumber Daya Minyak dan Energi Dirjen Migas sesuai PP 36 tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa harga minyak pemerintah sesuai peraturan menteri ASDM No 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM untuk minyak tanah (kerosene) Rp. 2.500,- untuk bensin (Gasoline) RON 88 Rp. 6.500,- untuk solar (Gas Oil) Rp. 5.500,-.

5. Bahwa mekanisme pendistribusii BBM dari Pertamina ke konsumen baik subsidi maupun non subsidi yaitu : pola langsung dari Depot / TBBM Pertamina langsung ke konsumen (untuk industri). Pola tidak langsung dari Depot / TBBM ke lembaga penyalur seperti SPBU, APMS, SPBN, AMT.

6. Bahwa pendistribusi pola langsung dengan cara pengangkutan minyak dari titik serah Depot/ TBBM Pertamina langsung kepada penjual minyak tanah melalui AMT minyak tanah dengan sistem Rayonisasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Gelombang II di Rindam VII/Wrb setelah lulus pada tahun 1993 ditugaskan di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada tahun 1996 di mutasikan di Denkav -1/MTC Dam VI/Tpr (saat sekarang menjadi Dam VI/MIW) dan pada tahun 2013 di mutasikan kembali ke Kodim 0906/Tgr serta pada bulan Maret 2013 di tugaskan di Koramil 0906-6/Samboja sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa pada awalnya melakukan usaha jual beli BBM Solar pada tahun 2005 hanya bersama dengan Saksi-3.(Nisfansyah Hadna alias Imang) dan setelah berkembang kemudian mengajak kerja sama jual beli BBM Solar.

3. Bahwa Terdakwa kemudian menemui Saksi-8 (Sdr.Kawid) di Km. 35 Jl. Soekarno Hatta Samboja Kutai Kartanegara, untuk meninjau lahan untuk menyewa tanah yang akan dipakai untuk membuat gudang tempat penimbunan BBM Solar tersebut.

4. Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Saksi-3 (Sdr. Nisfansyah Hadna alias Imang) memberitahu jika ada yang menjual BBM Solar supaya dibawa ke gudang di Jl. Soekarno Hatta Km 35.

5. Bahwa setelah gudang selesai dibangun ternyata warga masyarakat banyak yang menjual BBM Solar ketempat Terdakwa digudang penimbunan BBM Solar tersebut yang asalnya dari SPBU dengan harga normal Rp.5500,-/liter.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli BBM Solar seharga Rp. 7000/liter, dan selain BBM dari warga, Saksi juga sering menerima/membeli dari masyarakat di Km 35 Jl. Soekarno Hatta BBM dari mobil Mitsubhisi L-300 dengan harga Rp. 7000/liter rata-rata 200 liter kadang 600 liter dan terkumpul 5000 liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa semakin sibuk kemudian pada bulan Oktober 2013 minta tolong kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto), untuk mengelola gudang BBM dan diberi modal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli BBM Solar apabila ada warga yang menjual BBM.

8. Bahwa Terdakwa telah mempercayakan pengelolaan Solar milik kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto), memberi gaji Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk mengantar BBM Solar perusahaan tambang batu bara di Samboja dilakukan Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dan diberi imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran dan setiap pengantaran dilakukan 4 (empat) kali setiap bulan dengan menggunakan mobil tangki yang mengangkut solar sebanyak 5000 liter.

9. Bahwa yang membantu Terdakwa dalam pembelian dan penjualan BBM Solar adalah Terdakwa-I (Praka Supriyanto), dan Taufik Syahrani, bertugas memindahkan BBM dari mobil ke tandon di gudang, juga memindahkan BBM dari tandon ke mobil tangki yang dikemudiakan oleh Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang).

10. Bahwa Saksi-1 (Praka Supriyanto) bersama Saksi-2 (Praka Salomo Solin) membeli kepada warga di km.35,

dengan cara memindahkan BBM jenis solar dari mobil dengan menggunakan Alkon disedot dengan selang 5 meter-10 meter yang telah disiapkan dan selesai dipindahkan Saksi-1 (Praka Supriyanto) membayar Rp 7000/liter dan jumlahnya tergantung banyaknya solar yang akan dibeli.

11. Bahwa Terdakwa menjual BBM Solar yang sudah terkumpul tersebut kepada Sdr. Handre santoso beralamat Jl. M.T Haryono Kel. Damai Balikpapan Selatan, dan kepada Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) sebagai sopir beralamat Perum Graha Indah Blok Y No. 20 Kel. Graha Indah Balikpapan Utara pemilik PT. Sumber Sukses Gumilang perusahaan angkutan fiktif agar seperti yang sebenarnya.

12. Bahwa Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) mengangkut dengan menggunakan mobil truk tangki Toyota Dyna warna Biru Putih nopol KT 8850 KJ dengan biaya angkut Rp. 1.500.000,- dengan harga jual Rp. 8.500,-/liter dan banyaknya 5000 liter dan uang penjualan diterima oleh Terdakwa sedangkan pengantaran dilakukan oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dengan ongkos Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa menjual BBM solar kepada Handre Santoso maupun kepada Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran. Bahwa yang mempersiapkan pengiriman BBM adalah Saksi-1 (Praka Supriyanto) dikawal oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang syah.

14. Bahwa pada saat pengiriman BBM oleh PT. KPC selalu dikawal Saksi-2 (Praka Salomo Solin) sedang setiap melakukan pengiriman BBM solar melalui Saksi-1 (Praka Supriyanto) dikawal Saksi-2 (Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sambo Solin dengan membawa surat jalan dari Sdr. Handre Santoso tapi tidak ada dokumen atau surat yang bukan yang sebenarnya.

15. Bahwa Terdakwa membeli dan menjual BBM solar tidak dilengkapi dengan dokumen dan tidak ada ijin dari Pertamina, karena BBM didapat dari masyarakat setempat maupun warga lain dengan harga Rp. 7.000,- /liter., selanjutnya dijual Terdakwa kepada CV. RPC melalui Handre seharga Rp. 8.500,-/liter hingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500,-/liter sehingga setiap pengiriman mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan mencapai keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

16. Bahwa BBM yang Terdakwa beli dari warga adalah BBM yang di subsidi Pemerintah yang berasal dari/sekitar SPBU Jl. Soekarno Hatta KM 38.

17. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 10.00 wita gudang penimbunan BBM Solar yang terletak di Km. 35 Jl. Soekarno Hatta Kel Karya Merdeka Samboja di gerebeg oleh anggota Pomdam VI/MIw An Lettu Cpm Tarsidi, Sertu Suharno, dan Sertu Alexius Nawa.

18. Bahwa dalam penggerebekan tersebut Terdakwa ditangkap bersama Saksi-5 (Handre Santoso), Saksi-6 (Taufik Syahrani), Saksi-1 (Praka Supriyanto), Saksi-2 (Praka Salomo Solin) yang saat itu ada di gudang penimbunan BBM tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a 1 (satu) Unit Ran Truk Tangki jenis Toyota Dyna Rino 130 XT warna biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- b 1 (satu) buah buku kir truk tangki jenis toyota Dyna 130 XT warna biru/puitih Nopol 8850 KJ.
- c 1 (satu) buah kunci kontak ran truk tangki jenis Toyota Dyna 130 XT warna biru Nopol KT 8850 KJ.
- d 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. Sdr Riyanto No. rekening 149-00-0547694-2.
- e 1 (satu) buah Buku Tabungan bank mandiri an. Sdr Riyanto Nomor rekening 148-00-1080639-9.
- f 1 (satu) buah Buku tabungan bank BRI an, Sdr Riyanto No rekening 3235-01-013947-53-6.
- g. 7 (tujuh) buah Tandon terbuat dari plastik dengan rangka besi ukuran 1 M X 1 M X 1,25 M kapasitas 1000 (seribu) liter sedangkan 4 (empat) buah dipakai untuk menampung BBM sebanyak 9000 (sembilan ribu) liter.
- h 1 (satu) buah Alkon (mesin penghisap) merk Robin warna kuning.
- i 1 (satu) buah Alkon merk OHV warna putih hitam (Kondisi Rusak).
- j 1 (satu) buah Selang warna hijau panjang 5 (lima) M
- k 1 (satu) buah selang warna bening panjang 5 (lima) M
- l 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 6 (enam) M
- m 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Kepala Alkon warna silver.

- o 1 (satu) buah Alat pengukur warna hijau muda
- p 3 (tiga) buah Kursi kecil plastik
- q 3(tiga) buah Drum warna merah
- r Uang sejumlah Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan BBM sebanyak 9000 (sembilan ribu) liter.
- s 2 (dua) buah Segel Kran tangki warna hijau
- t 8 (delapan) buah Segel Kran tangki warna kuning.
- u 1 (satu) buah Betel warna merah terbuat dari besi

2. Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar STNK Ran Truk Tangki Jenis Toyota Dyna 130 XT warna Biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- b. 3 (tiga) lembar Surat jalan tanda bukti penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2725/DSP-TT/BPP/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Tanda Bukti Penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2712/DSP-TT/BPP/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
- d. 3 (tiga) lembar Surat jalan tanda penerimaan BBM PT. Sumber Sukses Gemilang No. SJTT 2727/SSG-TT/BPP/IV/2014 tanggal 11 April 2014.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana dan barang yang digunakan yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Gelombang II di Rindam VII/Wrb setelah lulus pada tahun 1993 ditugaskan di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada tahun 1996 di mutasikan di Denkav -1/MTC Dam VI/Tpr (saat sekarang menjadi Dam VI/MIW) dan pada tahun 2013 di mutasikan kembali ke Kodim 0906/Tgr serta pada bulan Maret 2013 di tugaskan di Koramil 0906-6/Samboja sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya melakukan usaha jual beli BBM Solar pada tahun 2005 hanya bersama dengan Saksi-3. (Nisfansyah Hadna alias Imang) dan setelah berkembang kemudian mengajak kerja sama jual beli BBM Solar.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menemui Saksi-8 (Sdr.Kawid) di Km. 35 Jl. Soekarno Hatta Samboja Kutai Kartanegara, untuk meninjau lahan untuk menyewa tanah yang akan dipakai untuk membuat gudang tempat penimbunan BBM Solar tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa lalu menghubungi Saksi-3 (Sdr. Nisfansyah Hadna alias Imang) memberitahu jika ada yang menjual BBM Solar supaya dibawa ke gudang di Jl. Soekarno Hatta Km 35.

5. Bahwa benar setelah gudang selesai dibangun ternyata warga masyarakat banyak yang menjual BBM Solar ketempat Terdakwa digudang penimbunan BBM Solar tersebut yang asalnya dari SPBU dengan harga normal Rp.5500,-/liter.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli BBM Solar seharga Rp. 7000/liter, dan selain BBM dari warga, Saksi juga sering menerima/membeli dari masyarakat di Km 35 Jl. Soekarno Hatta BBM dari mobil Mitsubhisi L-300 dengan harga Rp. 7000/liter rata-rata 200 liter kadang 600 liter dan terkumpul 5000 liter.

7. Bahwa benar Terdakwa semakin sibuk kemudian pada bulan Oktober 2013 minta tolong kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto), untuk mengelola gudang BBM dan diberi modal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli BBM Solar apabila ada warga yang menjual BBM.

8. Bahwa benar Terdakwa telah mempercayakan pengelolaan Solar milik kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto), memberi gaji Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk mengantar BBM Solar perusahaan tambang batu bara di Samboja dilakukan Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dan diberi imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran dan setiap pengantaran dilakukan 4 (empat) kali setiap bulan dengan menggunakan mobil tangki yang mengangkut solar sebanyak 5000 liter.

9. Bahwa benar yang membantu Terdakwa dalam pembelian dan penjualan BBM Solar adalah Terdakwa-I (Praka Supriyanto), dan Taufik Syahrani,

bertugas memindahkan BBM dari mobil ke tandon di gudang, juga memindahkan BBM dari tandon ke mobil tangki yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang).

10. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Supriyanto) bersama Saksi-2 (Praka Salomo Solin) membeli kepada warga di km.35 dengan cara, memindahkan BBM jenis solar dari mobil dengan menggunakan Alkon disedot dengan selang 5 meter-10 meter yang telah disiapkan dan selesai dipindahkan Saksi-1 (Praka Supriyanto) membayar Rp 7000/liter dan jumlahnya tergantung banyaknya solar yang akan dibeli.

11. Bahwa benar Terdakwa menjual BBM Solar yang sudah terkumpul tersebut kepada Sdr. Handre santoso beralamat Jl. M.T Haryono Kel. Damai Balikpapan Selatan, dan kepada Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) sebagai sopir beralamat Perum Graha Indah Blok Y No. 20 Kel. Graha Indah Balikpapan Utara pemilik PT. Sumber Sukses Gumilang perusahaan angkutan fiktif agar seperti yang sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
12. Bahwa benar Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) mengangkut dengan menggunakan mobil truk tangki Toyota Dyna warna Biru Putih nopol KT 8850 KJ dengan biaya angkut Rp. 1.500.000,- dengan harga jual Rp. 8.500,-/liter dan banyaknya 5000 liter dan uang penjualan diterima oleh Terdakwa sedangkan pengantaran dilakukan oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dengan ongkos Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa menjual BBM solar yang diangkut Handre Santoso maupun Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran. Bahwa yang mempersiapkan pengiriman BBM adalah Saksi-1 (Praka Supriyanto) dikawal oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang syah.

14. Bahwa benar pada saat pengiriman BBM oleh PT. KPC selalu dikawal Saksi-2 (Praka Salomo Solin) sedang setiap melakukan pengiriman BBM solar melalui Saksi-1 (Praka Supriyanto) dikawal Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dengan membawa surat jalan dari Sdr. Handre Santoso tapi tidak ada dokumen atau surat yang bukan yang sebenarnya.

15. Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual BBM solar tidak dilengkapi dengan dokumen dan tidak ada ijin dari Pertamina, karena BBM didapat dari masyarakat setempat maupun warga lain dengan harga Rp. 7.000,- /liter., selanjutnya dijual Terdakwa kepada CV. RPC melalui Handre seharga Rp. 8.500,-/liter hingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500,-/liter sehingga setiap pengiriman mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan mencapai keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar BBM yang Terdakwa beli dari warga adalah BBM yang di subsidi Pemerintah yang berasal dari/sekitar SPBU Jl. Soekarno Hatta KM 38.

17. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 10.00 wita gudang penimbunan BBM Solar yang terletak di Km. 35 Jl. Soekarno Hatta Kel Karya Merdeka Samboja di gerebeg oleh anggota Pomdam VI/MIw An Lettu Cpm Tarsidi, Sertu Suharno, dan Sertu Alexis Nawa.

18. Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut Terdakwa ditangkap bersama Saksi-5 (Handre Santoso), Saksi-6 (Taufik Syahrani), Saksi-1 (Praka Supriyanto), Saksi-2 (Praka Salomo Solin) yang saat itu ada di gudang penimbunan BBM tersebut.

19. Bahwa benar BBM jenis Solar yang diperdagangkan oleh Terdakwa termasuk jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak memiliki badan hukum serta tidak ada ijin operasional dari petugas yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang secara bersama-sama
2. Unsur Kedua : Menyalahgunakan.
3. Unsur ketiga : Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Setiap orang secara bersama-sama ”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pribadi yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I Gelombang II di Rindam VII/Wrb,

setelah lulus pada tahun 1993 ditugaskan di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada tahun 1996 di mutasikan di Denkav -1/MTC Dam VI/Tpr (saat sekarang menjadi Dam VI/Mlw) dan pada tahun 2013 di mutasikan kembali ke Kodim 0906/Tgr serta pada bulan Maret 2013 di tugaskan di Koramil 0906-6/Samboja sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan nomor Sdak/60/I-07/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dan Skeppera nomor: Kep/39/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam memperdagangkan BBM jenis solar bekerja sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan kawan-kawannya.

5. bahwa benar Terdakwa sebagai pengelola dan pemilik modal untuk memperdagangkan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang secara bersama sama" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Menyalahgunakan.

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" dalam unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya melakukan usaha jual beli BBM Solar pada tahun 2005 hanya bersama dengan Saksi-3. (Nisfansyah Hadna alias Imang) dan setelah berkembang kemudian mengajak kerja sama jual beli BBM Solar.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menemui Saksi-8 (Sdr.Kawid) di Km. 35 Jl. Soekarno Hatta Samboja Kutai Kartanegara, untuk meninjau lahan untuk menyewa tanah yang akan dipakai untuk membuat gudang tempat penimbunan BBM Solar tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa lalu menghubungi Saksi-3 (Sdr. Nisfansyah Hadna alias Imang) memberitahu jika ada yang menjual BBM Solar supaya dibawa ke gudang di Jl.Soekarno Hatta Km 35.

4. Bahwa benar setelah gudang selesai dibangun ternyata warga masyarakat banyak yang menjual BBM Solar ketempat Terdakwa digudang penimbunan BBM Solar tersebut yang asalnya dari SPBU dengan harga normal Rp.5500,-/liter.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli BBM Solar seharga Rp. 7000/liter, dan selain BBM dari warga, Saksi juga sering menerima/membeli dari masyarakat di Km 35 Jl. Soekarno Hatta BBM dari mobil Mitsubhisi L-300 dengan harga Rp. 7000/liter rata-rata 200 liter kadang 600 liter dan terkumpul 5000 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa semakin sibuk kemudian pada bulan Oktober 2013 minta tolong kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto), untuk mengelola gudang BBM dan diberi modal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli BBM Solar apabila ada warga yang menjual BBM.

7. Bahwa benar Terdakwa bersama kawannya tidak mempunyai kewenangan untuk berniaga BBM solar.

8. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya terhadap solar yang telah disubsidi Pemerintah dan menjual kepada perusahaan batu bara CV RPC bukan kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "menyalahgunakan" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa unsur alternatif perbuatan yaitu perbuatan pengangkutan dan perbuatan niaga, maka Majelis Hakim dibenarkan hanya membuktikan salah satu unsur alternatif atau kedua-duanya yang bersesuaian dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menentukan salah satu alternatif perbuatan mana yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan terlebih dahulu menguraikan pengertian pengangkutan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini.

Yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan. Dengan demikian pengangkutan yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengangkutan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan.

Yang dimaksud wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tempat penampungan adalah proses, cara perbuatan menampung; penadahan; penyambutan. Dengan demikian seperti Pom Bensin (SPBU), Agen, Depot adalah bukan tempat penampungan seperti yang dimaksud dalam unsur ini,

tetapi itu merupakan titik serah yaitu tempat yang digunakan untuk penyaluran BBM kepada konsumen/masyarakat. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai fakta di persidangan maka majelis berpendapat tidaklah tepat apabila perbuatan para Terdakwa dikenakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan. Walaupun pengangkutan itu sendiri dapat dikatakan satu kesatuan dengan perbuatan Niaga.

Yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahannya.

Selanjutnya yang disebut dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Yang dimaksud dengan subsidi Pemerintah adalah bahan bakar minyak yang dibeli dengan menggunakan bantuan anggaran yang berasal dari Pemerintah. Bantuan tersebut diberikan guna mengatasi adanya selisih harga minyak dalam negeri dengan standar harga minyak dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur pengangkutan dan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya melakukan usaha jual beli BBM Solar pada tahun 2005 hanya bersama dengan Saksi-3.(Nisfansyah Hadna alias Imang) dan setelah berkembang kemudian mengajak kerja sama jual beli BBM Solar.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menemui Saksi-8 (Sdr.Kawid) di Km. 35 Jl. Soekarno Hatta Samboja Kutai Kartanegara, untuk meninjau lahan untuk menyewa tanah yang akan dipakai untuk membuat gudang tempat penimbunan BBM Solar tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa lalu menghubungi Saksi-3 (Sdr. Nisfansyah Hadna alias Imang) memberitahu jika ada yang menjual BBM Solar supaya dibawa ke gudang di Jl.Soekarno Hatta Km 35.
4. Bahwa benar setelah gudang selesai dibangun ternyata warga masyarakat banyak yang menjual BBM Solar setempat Terdakwa digudang penimbunan BBM Solar tersebut yang asalnya dari SPBU dengan harga normal Rp.5500,-/liter.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli BBM Solar seharga Rp. 7000/liter, dan selain BBM dari warga, Saksi juga sering menerima/membeli dari masyarakat di Km 35 Jl. Soekarno Hatta BBM dari mobil Mitsubhisi L-300 dengan harga Rp. 7000/liter rata-rata 200 liter kadang 600 liter dan terkumpul 5000 liter.
6. Bahwa benar Terdakwa semakin sibuk kemudian pada bulan Oktober 2013 minta tolong kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto), untuk mengelola gudang BBM dan diberi modal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli BBM Solar apabila ada warga yang menjual BBM.



7. Bahwa benar Terdakwa telah mempercayakan pengelolaan Solar milik kepada Saksi-1 (Praka Supriyanto), memberi gaji Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk mengantar BBM Solar keperusahaan tambang batu bara di Samboja dilakukan Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dan diberi imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran dan setiap pengantaran dilakukan 4 (empat) kali setiap bulan dengan menggunakan mobil tangki yang mengangkut solar sebanyak 5000 liter.

8. Bahwa benar yang membantu Terdakwa dalam pembelian dan penjualan BBM Solar adalah Terdakwa-I (Praka Supriyanto), dan Taufik Syahrani, bertugas memindahkan BBM dari mobil ke tandon di gudang, juga memindahkan BBM dari tandon ke mobil tangki yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang).

9. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Supriyanto) bersama Saksi-2 (Praka Salomo Solin) membeli kepada warga di km.35 dengan cara, memindahkan BBM jenis solar dari mobil dengan menggunakan Alkon disedot dengan selang 5 meter-10 meter yang telah disiapkan dan selesai dipindahkan Saksi-1 (Praka Supriyanto) membayar Rp 7000/liter dan jumlahnya tergantung banyaknya solar yang akan dibeli.

10. Bahwa benar Terdakwa menjual BBM Solar yang sudah terkumpul tersebut kepada Sdr. Handre santoso beralamat Jl. M.T Haryono Kel. Damai Balikpapan Selatan, dan kepada Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) sebagai sopir beralamat Perum Graha Indah Blok Y No. 20 Kel. Graha Indah Balikpapan Utara pemilik PT. Sumber Sukses Gumilang perusahaan angkutan fiktif agar seperti yang sebenarnya.

11. Bahwa benar Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) mengangkut dengan menggunakan mobil truk tangki Toyota Dyna warna Biru Putih nopol KT 8850 KJ dengan biaya angkut Rp. 1.500.000,- dengan harga jual Rp. 8.500,-/liter dan banyaknya 5000 liter dan uang penjualan diterima oleh Terdakwa sedangkan pengantaran dilakukan oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dengan ongkos Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa menjual BBM solar kepada Handre Santoso maupun kepada Saksi-3 (Nisfansyah Hadna alias Imang) tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran. Bahwa yang mempersiapkan pengiriman BBM adalah Saksi-1 (Praka Supriyanto) dikawal oleh Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang syah.

13. Bahwa benar pada saat pengiriman BBM oleh PT. KPC selalu dikawal Saksi-2 (Praka Salomo Solin) sedang setiap melakukan pengiriman BBM solar melalui Saksi-1 (Praka Supriyanto) dikawal Saksi-2 (Praka Salomo Solin) dengan membawa surat jalan dari Sdr. Handre Santoso tapi tidak ada dokumen atau surat yang bukan yang sebenarnya.

14. Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual BBM solar tidak dilengkapi dengan dokumen dan tidak ada ijin dari Pertamina,



karena BBM didapat dari masyarakat setempat maupun warga lain dengan harga Rp. 7.000,- /liter., selanjutnya dijual Terdakwa kepada CV. RPC melalui Handre seharga Rp. 8.500,-/liter hingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.500,-/liter sehingga setiap pengiriman mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan mencapai keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar BBM yang Terdakwa beli dari warga adalah BBM yang di subsidi Pemerintah yang berasal dari/sekitar SPBU Jl. Soekarno Hatta KM 38.

16. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 10.00 wita gudang penimbunan BBM Solar yang terletak di Km. 35 Jl. Soekarno Hatta Kel Karya Merdeka Samboja di gerebeg oleh anggota Pomdam VI/MIw An Lettu Cpm Tarsidi, Sertu Suharno, dan Sertu Alexius Nawa.

17. Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut Terdakwa ditangkap bersama Saksi-5 (Handre Santoso), Saksi-6 (Taufik Syahrani), Saksi-1 (Praka Supriyanto), Saksi-2 (Praka Salomo Solin) yang saat itu ada di gudang penimbunan BBM tersebut.

18. Bahwa benar BBM jenis Solar yang diperdagangkan oleh Terdakwa termasuk jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak memiliki badan hukum serta tidak ada ijin operasional dari petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat serakah dan mau menang sendiri, seharusnya bahan bakar Minyak jenis Solar bersubsidi untuk masyarakat setempat dengan Subsidi Pemerintah, tetapi oleh Terdakwa malah dijual ke Pabrik (Industri) perusahaan batu bara PT. RPC dengan harga yang lebih mahal, perbuatan Terdakwa semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tambahan penghasilan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menderitikan Masyarakat yang seharusnya mendapatkan Minyak BBM jenis Solar bersubsidi. Perbuatan yang demikian tidak boleh dan dilarang menurut UU No. 12 tahun 2001.
3. Akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat tidak dapat menikmati bahkan tidak mendapatkan kecukupan akan kebutuhan BBM Solar bersubsidi. Demikian juga akibat memperpanjang mata rantai distribusi bisa menyebabkan biaya tinggi yang kemudian akan ditanggung pada Konsumen/masyarakat.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah para Terdakwa mencari keuntungan semata, tanpa menghiraukan Masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama satuan TNI AD.
- b. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat sekitarnya.
- c. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pengelola dan pemilik modal baik yang mengantar kegiatannya maupun yang bertanggung jawab penuh terhadap perdagangan BBM ilegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selain dijatuhi Pidana penjara juga dijatuhkan Pidana Denda.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a 1 (satu) Unit Ran Truk Tangki jenis Toyota Dyna Rino 130 XT warna biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- b 1 (satu) buah buku kir truk tangki jenis toyota Dyna 130 XT warna biru/putih Nopol 8850 KJ.
- c 1 (satu) buah kunci kontak ran truk tangki jenis Toyota Dyna 130 XT warna biru Nopol KT 8850 KJ.
- d 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. Sdr Riyanto No. rekening 149-00-0547694-2.
- e 1 (satu) buah Buku Tabungan bank mandiri an. Sdr Riyanto Nomor rekening 148-00-1080639-9.
- f 1 (satu) buah Buku tabungan bank BRI an, Sdr Riyanto No rekening 3235-01-013947-53-6.
- g 7 (tujuh) buah Tandon terbuat dari plastik dengan rangka besi ukuran 1 M X 1 M X 1,25 M kapasitas 1000 (seribu) liter sedangkan 4 (empat) buah dipakai untuk menampung BBM sebanyak 9000 (sembilan ribu) liter.
- h 1 (satu) buah Alkon (mesin penghisap) merk Robin warna kuning.
- i 1 (satu) buah Alkon merk OHV warna putih hitam (Kondisi Rusak).
- j 1 (satu) buah Selang warna hijau panjang 5 (lima) M
- k 1 (satu) buah selang warna bening panjang 5 (lima) M
- l 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 6 (enam) M
- m 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 10 (sepuluh)
- n 1 (satu) buah Kepala Alkon warna silver.
- o 1 (satu) buah Alat pengukur warna hijau muda
- p 3 (tiga) buah Kursi kecil plastik
- q 3(tiga) buah Drum warna merah
- r Uang sejumlah Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan BBM sebanyak 9000 (sembilan ribu) liter.
- s 2 (dua) buah Segel Kran tangki warna hijau
- t 8 (delapan) buah Segel Kran tangki warna kuning.
- u 1 (satu) buah Betel warna merah terbuat dari besi

2. Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar STNK Ran Truk Tangki Jenis Toyota Dyna 130 XT warna Biru/putih Nopol KT 8850 KJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b. 3 (tiga) lembar Surat jalan tanda bukti penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2725/DSP-TT/BPP/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Tanda Bukti Penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2712/DSP-TT/BPP/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
 - d. 3 (tiga) lembar Surat jalan tanda penerimaan BBM PT. Sumber Sukses Gemilang No. SJTT 2727/SSG-TT/BPP/IV/2014 tanggal 11 April 2014.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 58 UU RI No.22 tahun 2001, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Riyanto Koptu NRP 31930522340572, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menetapkan bila Terdakwa tidak mampu membayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Ran Truk Tangki jenis Toyota Dyna Rino 130 XT warna biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- b. 1 (satu) buah buku kir truk tangki jenis toyota Dyna 130 XT warna biru/putih Nopol 8850 KJ.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak ran truk tangki jenis Toyota Dyna 130 XT warna biru Nopol KT 8850 KJ.
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. Sdr Riyanto No. rekening 149-00-0547694-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tabungan bank mandiri an. Sdr Riyanto Nomor rekening 148-00-1080639-9.

- f. 1 (satu) buah Buku tabungan bank BRI an. Sdr Riyanto No rekening 3235-01-013947-53-6.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- a. Uang sejumlah Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan BBM sebanyak 9000 (sembilan ribu) liter
- b. 7 (tujuh) buah Tandon terbuat dari plastik dengan rangka besi ukuran 1 M X 1 M X 1,25 M kapasitas 1000 (seribu) liter sedangkan 4 (empat) buah dipakai untuk menampung BBM sebanyak 9000 (sembilan ribu) liter
- c. 1 (satu) buah Alkon (mesin penghisap) merk Robin warna kuning.
- d. 1 (satu) buah Alkon merk OHV warna putih hitam (Kondisi Rusak).
- e. 1 (satu) buah selang warna hijau panjang 5 (lima) M
- f. 1 (satu) buah selang warna bening panjang 5 (lima) M
- g. 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 6 (enam) M
- h. 1 (satu) buah selang warna bening ukuran 10 (sepuluh) M
- i. 1 (satu) buah Kepala Alkon warna silver.
- j. 1 (satu) buah Alat pengukur warna hijau muda
- k. 3 (tiga) buah Kursi kecil plastik
- l. 3 (tiga) buah Drum warna merah
- m. 2 (dua) buah Segel Kran tangki warna hijau
- n. 8 (delapan) buah Segel Kran tangki warna kuning.
- o. 1 (satu) buah Betel warna merah terbuat dari besi

Dirampas untuk negara.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Truk Tangki Jenis Toyota Dyna 130 XT warna Biru/putih Nopol KT 8850 KJ.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Surat jalan tanda bukti penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2725/DSP-TT/BPP/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Jalan Tanda Bukti Penerimaan BBM PT. Dimasade Surya Pratama No. SJTT 2712/DSP-TT/BPP/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat jalan tanda penerimaan BBM PT> Sumber Sukses Gemilang No. SJTT 2727/SSG-TT/BPP/IV/2014 tanggal 11 April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, SH Mayor Chk NRP 522551 dan Rizki Gunturida, SH Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ibnu Sudjihad, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Andi Dala Ulang, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)